



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR: 43/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2020

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam), dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 - b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 dalam

Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Mengingat :
1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898), serta Pasal 8, Pasal 10a dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan atau Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: S-0235/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 hal antisipasi dalam virus covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor: MAK/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (covid-19);
 2. Instruksi Walikota Tangerang Selatan Nomor : 443/808/ BPBD tentang Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Antisipasi Penyebaran Virus Covid-19;
 3. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Tangerang Selatan Nomor : B/09/III/2020/Restangsel tanggal 21 Maret 2020 tentang Surat Himbauan;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/ PL.02-Kpt/01/ KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur

- Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 20/PK.01-BA/02/KPU-Kot/3674/III/2020 Tentang Pelaksanaan Surat Keputusan KPU RI Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020;
 7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Provinsi Banten Nomor 047/36/Prov/III/2020 Tentang Edaran Penundaan Tahapan Pemilihan 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.
- KESATU : Penundaaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara 23 Maret sampai dengan 23 November 2020 dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda;
 - b. Dalam hal PPS akan dilantik dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi pihak

terkait (Pemerintah Daerah dan Kepolisian Setempat);

2. Pembentukan PPDP 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020 dalam masa kerja PPDP : 16 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020;
3. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih terdiri dari:
 - a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/ Kota dan Penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan Penelitian tanggal 18 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020.

KETIGA : Putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN



BAMBANG DWITORO